

Strategi Inovatif Pengembangan Wakaf Produktif untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Syarip Maulana

Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Syarif12236@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci:

Wakaf Produktif, Strategi Inovatif, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Penelitian ini membahas strategi inovatif pengembangan wakaf produktif dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Wakaf produktif berpotensi menjadi instrumen ekonomi Islam yang mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Namun, pengembangannya masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, profesionalitas nazhir yang belum optimal, lemahnya legalitas aset, dan kurangnya pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengembangan wakaf produktif dapat dilakukan melalui digitalisasi, peningkatan kapasitas nazhir, optimalisasi aset, penguatan legalitas, pengembangan wakaf uang, serta kolaborasi antar lembaga. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

Abstract

Key Word:

Productive Waqf, Innovative Strategy, Sustainable Economic Development

This study discusses innovative strategies for the development of productive waqf in supporting sustainable economic development. Productive waqf has the potential to become an Islamic economic instrument capable of providing social and economic benefits sustainably. However, its development still faces challenges, such as low public literacy, suboptimal professionalism of nazhirs, weak asset legality, and lack of utilization of digital technology. This study uses a descriptive-analytical qualitative approach. The discussion results show that the development of productive waqf can be carried out through digitalization, capacity building for nazhirs, asset optimization, strengthening legality, development of cash waqf, as well as collaboration between institutions. These strategies are expected to improve community welfare and support inclusive and sustainable economic development.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA) 

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi berkelanjutan menuntut hadirnya instrumen ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga mampu memperkuat pemerataan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, serta keberlanjutan sosial dan lingkungan. Dalam konteks Indonesia, kebutuhan terhadap model pembangunan yang inklusif masih sangat relevan. Data BPS menunjukkan bahwa pada September 2025 jumlah penduduk miskin masih mencapai 23,36 juta orang atau 8,25 persen dari total penduduk, meskipun mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya (Ira, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa agenda pembangunan ekonomi tidak cukup hanya bertumpu pada mekanisme pasar dan pembiayaan komersial, tetapi juga membutuhkan penguatan instrumen keuangan sosial yang mampu menjangkau kelompok masyarakat rentan secara berkelanjutan.

Salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah wakaf. Wakaf memiliki karakteristik unik karena harta pokoknya dipertahankan, sementara manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan umum. Di Indonesia, wakaf telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang masih berstatus berlaku dan menjadi dasar penting bagi pengembangan tata kelola perwakafan nasional (Syaifullah et al., 2022). Seiring perkembangan kebutuhan masyarakat, paradigma pengelolaan wakaf perlu bergeser dari pola konsumtif menuju pola produktif. Wakaf produktif merupakan metode pengelolaan aset wakaf yang diarahkan untuk menghasilkan surplus atau keuntungan secara berkelanjutan. Objek wakaf produktif tidak hanya terbatas pada tanah dan bangunan, tetapi juga dapat berupa uang, logam, aset bergerak, maupun instrumen ekonomi lain yang sesuai prinsip syariah. Surplus dari pengelolaan tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk

membiayai kebutuhan umat, seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat (Fattach & Maskun, 2022).

Potensi wakaf di Indonesia tergolong sangat besar. Badan Wakaf Indonesia menyebutkan bahwa potensi wakaf nasional hampir mencapai Rp400 triliun per tahun, dengan potensi wakaf uang sekitar Rp181 triliun per tahun. Besarnya potensi ini menunjukkan bahwa wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang strategis bagi pembangunan ekonomi umat apabila dikelola secara profesional, transparan, dan produktif. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Kementerian Agama menyebutkan bahwa potensi wakaf uang diperkirakan sekitar Rp180 triliun per tahun, sedangkan realisasi yang terhimpun baru sekitar Rp3 triliun. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini menjadi indikasi bahwa pengembangan wakaf produktif masih menghadapi berbagai tantangan mendasar (Selasi, 2021). Tantangan pengembangan wakaf produktif tidak hanya terletak pada rendahnya penghimpunan dana, tetapi juga pada aspek tata kelola aset, literasi masyarakat, profesionalitas nazhir, kepastian hukum, sertifikasi aset, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital. BWI mencatat bahwa dari sekitar 451.000 titik tanah wakaf di Indonesia, baru 53 persen yang telah bersertifikat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan administrasi, legalitas, dan perlindungan aset wakaf menjadi prasyarat penting sebelum aset tersebut dikembangkan menjadi sumber ekonomi produktif (Astuti, 2022). Tanpa tata kelola yang baik, aset wakaf berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal dan hanya menjadi aset pasif yang belum memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, wakaf produktif memiliki relevansi yang kuat karena sejalan dengan prinsip keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan keuangan berkelanjutan sebagai dukungan menyeluruh sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan berkelanjutan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup (Munawar, 2021). Dengan demikian, wakaf produktif dapat diposisikan sebagai bagian dari ekosistem keuangan sosial syariah yang mendukung agenda pembangunan berkelanjutan melalui pembiayaan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi lokal, hingga program ekonomi hijau. Oleh karena itu, strategi inovatif dalam pengembangan wakaf produktif menjadi kebutuhan mendesak. Strategi tersebut dapat mencakup digitalisasi penghimpunan dan pelaporan wakaf, peningkatan kapasitas nazhir, sertifikasi dan pemetaan aset wakaf, kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, pengembangan model bisnis berbasis aset wakaf, serta pemanfaatan instrumen investasi sosial seperti Cash Waqf Linked Sukuk. BWI menjelaskan bahwa dalam skema Cash Waqf Linked Sukuk, terdapat kolaborasi antara BWI, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Agama, nazhir, dan bank syariah untuk mendukung pengembangan wakaf uang serta pembiayaan proyek layanan umum masyarakat (Permana et al., 2023).

Selain itu, pengembangan wakaf produktif juga membutuhkan pendekatan inkubasi dan pendampingan. Program Inkubasi Wakaf Produktif Kementerian Agama tahun 2025, misalnya, diarahkan untuk mentransformasi sumber daya manusia nazhir agar memiliki jiwa usaha yang kreatif, inovatif, dan visioner (Ulum & Mun'im, 2025). Program tersebut juga mencakup akses permodalan, pelatihan, pendampingan, pembukaan lapangan kerja di sekitar tanah wakaf, serta upaya menjadikan tanah wakaf bernilai ekonomis sehingga dapat dikerjasamakan dengan investor. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan wakaf produktif tidak cukup hanya dengan penghimpunan aset, tetapi memerlukan ekosistem kelembagaan, kewirausahaan sosial, dan kemitraan yang kuat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Strategi Inovatif Pengembangan Wakaf Produktif untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini relevan karena berupaya menjawab kesenjangan antara besarnya potensi wakaf dan rendahnya optimalisasi pemanfaatannya. Melalui strategi yang inovatif, wakaf produktif diharapkan tidak hanya menjadi instrumen ibadah dan filantropi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi umat yang mampu menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, memperkuat kemandirian masyarakat, serta mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis (Daruhadi & Sopiati, 2024). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam berbagai strategi inovatif dalam pengembangan wakaf produktif sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya melihat wakaf produktif sebagai aktivitas pengelolaan aset semata, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat menciptakan manfaat

sosial, meningkatkan kesejahteraan umat, serta mendorong kemandirian ekonomi secara berkelanjutan (Ramdhan, 2021).

Jenis penelitian deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena pengelolaan wakaf produktif, mulai dari potensi, peluang, tantangan, hingga strategi pengembangannya (Iki, 2024). Setelah fenomena tersebut dideskripsikan, peneliti kemudian melakukan analisis terhadap berbagai bentuk inovasi yang dapat diterapkan, seperti peningkatan profesionalitas nazhir, digitalisasi pengelolaan wakaf, penguatan kerja sama kelembagaan, serta pemanfaatan aset wakaf secara produktif. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana wakaf produktif dapat dikembangkan secara optimal untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi inovatif pengembangan wakaf diperlukan untuk mengubah pola pengelolaan wakaf dari yang bersifat konsumtif menjadi lebih produktif dan berkelanjutan (Ira, 2022). Wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk pembangunan sarana ibadah, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai instrumen ekonomi Islam yang mampu menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Salah satu strategi utama adalah digitalisasi pengelolaan wakaf. Melalui platform digital, masyarakat dapat lebih mudah menyalurkan wakaf, memantau perkembangan program, serta mengetahui laporan pemanfaatan dana secara transparan. Digitalisasi juga dapat meningkatkan kepercayaan wakif karena pengelolaan wakaf menjadi lebih terbuka, cepat, dan akuntabel. Selain itu, peningkatan profesionalitas nazhir menjadi faktor penting dalam pengembangan wakaf produktif. Nazhir harus memiliki kemampuan manajemen, pemahaman hukum wakaf, literasi keuangan syariah, serta keterampilan dalam mengelola aset secara produktif (Munawar, 2021). Dengan nazhir yang profesional, aset wakaf dapat dikembangkan menjadi usaha yang bernilai ekonomi, seperti pertanian, pertokoan, rumah sewa, lembaga pendidikan, klinik, atau pemberdayaan UMKM.

Strategi berikutnya adalah optimalisasi aset wakaf melalui pemetaan potensi dan penguatan legalitas (Hidayatullah & Saiin, 2025). Aset wakaf perlu didata, disertifikasi, dan dianalisis sesuai dengan potensi wilayahnya agar dapat dikembangkan secara tepat. Tanah wakaf di daerah strategis, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha produktif yang hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan wakaf juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat permodalan, pendampingan, inovasi, serta perluasan manfaat wakaf. Selain itu, pengembangan wakaf uang dan instrumen keuangan syariah juga menjadi langkah strategis agar masyarakat dapat berwakaf dengan lebih mudah meskipun tidak memiliki aset berupa tanah (Purnomo & Khakim, 2019). Dengan berbagai strategi tersebut, wakaf produktif diharapkan mampu menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui digitalisasi, profesionalisasi nazhir, optimalisasi aset, dan kolaborasi kelembagaan, wakaf dapat memberikan manfaat yang lebih luas dalam meningkatkan kesejahteraan umat, memberdayakan ekonomi masyarakat, serta mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Wakaf produktif memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan karena prinsip dasar wakaf adalah menjaga pokok harta agar tetap utuh, sementara manfaatnya dapat digunakan secara terus-menerus untuk kepentingan masyarakat (Yusuf, 2021). Konsep ini menjadikan wakaf berbeda dengan bentuk bantuan sosial yang bersifat konsumtif dan sementara. Melalui pengelolaan yang produktif, aset wakaf dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan berkelanjutan yang manfaatnya dapat disalurkan untuk berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pelayanan sosial, dan pengurangan kemiskinan. Dalam konteks pembangunan ekonomi, wakaf produktif dapat menjadi instrumen yang mendorong terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat (Muttaqim et al., 2025). Aset wakaf yang dikelola dengan baik dapat dikembangkan menjadi berbagai unit usaha produktif, seperti lahan pertanian, perkebunan, peternakan, pertokoan, rumah sewa, klinik, lembaga pendidikan, koperasi syariah, maupun pusat pengembangan UMKM. Hasil dari pengelolaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat kurang mampu, memberikan modal usaha, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya berperan sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat.

Selain memberikan manfaat ekonomi, wakaf produktif juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Manfaat dari pengelolaan wakaf dapat digunakan untuk membiayai program-program sosial yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti beasiswa pendidikan, bantuan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan penguatan usaha kecil (Maulana, 2025). Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan

yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya wakaf produktif, kelompok masyarakat yang kurang mampu dapat memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi yang lebih baik. Wakaf produktif juga mendukung prinsip keberlanjutan karena manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Selama aset wakaf dikelola secara profesional, hasilnya dapat terus mengalir dan digunakan untuk kepentingan umat dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, bukan hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi mendatang (Aulia, 2020). Oleh karena itu, pengelolaan wakaf harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan inovatif agar nilai manfaatnya terus berkembang. Di sisi lain, pengembangan wakaf produktif juga dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Melalui distribusi manfaat yang tepat sasaran, wakaf dapat menjadi alat pemerataan ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan. Dana atau hasil usaha wakaf dapat diarahkan untuk mendukung kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, pelaku usaha kecil, santri, mahasiswa, dan komunitas lokal yang membutuhkan penguatan ekonomi.

Dengan demikian, wakaf produktif dapat menciptakan hubungan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Agar wakaf produktif benar-benar mampu mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, diperlukan pengelolaan yang profesional dan berbasis inovasi. Nazhir sebagai pengelola wakaf harus memiliki kemampuan manajerial, pemahaman ekonomi syariah, serta keterampilan dalam mengembangkan aset wakaf agar bernilai produktif (Faozan et al., 2025). Selain itu, dukungan teknologi digital, kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk memperkuat ekosistem perwakafan. Dengan kerja sama yang baik, potensi wakaf dapat dioptimalkan menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Dengan demikian, wakaf produktif memiliki kontribusi penting dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan sosial yang tidak hanya membantu masyarakat secara langsung, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi jangka panjang. Melalui pengelolaan yang inovatif, profesional, dan berkelanjutan, wakaf produktif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kemandirian umat, serta menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata.

Pembahasan

Pengembangan wakaf produktif merupakan langkah penting untuk mengoptimalkan potensi wakaf agar tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi Islam yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat (Rachman & Makkarateng, 2021). Wakaf produktif perlu dikembangkan dari pola konsumtif menuju pola produktif, yaitu pengelolaan aset wakaf yang diarahkan untuk menghasilkan surplus atau keuntungan secara berkelanjutan. Surplus tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan umat, seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan aktivitas masyarakat. Dengan demikian, wakaf produktif memiliki peran strategis dalam menciptakan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Salah satu strategi inovatif yang perlu diterapkan adalah digitalisasi pengelolaan wakaf. Digitalisasi dapat mempermudah masyarakat dalam menyalurkan wakaf, baik dalam bentuk wakaf uang maupun bentuk wakaf lainnya. Melalui platform digital, wakif dapat memilih program wakaf, melakukan transaksi dengan mudah, serta memantau perkembangan pengelolaan wakaf secara transparan.

Digitalisasi juga memungkinkan lembaga pengelola wakaf untuk menyampaikan laporan penghimpunan dan penggunaan dana secara lebih terbuka. Hal ini penting karena transparansi merupakan salah satu faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. Selain memudahkan penghimpunan, digitalisasi juga dapat digunakan untuk membangun basis data aset wakaf. Banyak aset wakaf yang belum dikelola secara optimal karena belum terdata dengan baik. Dengan sistem digital, aset wakaf dapat dipetakan berdasarkan lokasi, luas, status hukum, kondisi aset, dan potensi ekonominya (Ramli et al., 2022). Pemetaan ini akan memudahkan nazhir dan lembaga terkait dalam menentukan model pengembangan yang sesuai. Misalnya, tanah wakaf yang berada di kawasan strategis dapat dikembangkan menjadi ruko, rumah sewa, pusat UMKM, atau fasilitas usaha lainnya. Sementara itu, tanah wakaf di daerah pedesaan dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian, peternakan, atau perkebunan produktif. Strategi berikutnya adalah peningkatan profesionalitas nazhir. Nazhir memiliki posisi sentral dalam pengelolaan wakaf karena bertanggung jawab menjaga, mengelola, mengembangkan, dan menyalurkan manfaat wakaf. Oleh sebab itu, nazhir tidak cukup hanya memiliki amanah dan niat baik, tetapi juga perlu memiliki kemampuan manajerial, pemahaman hukum wakaf, literasi keuangan syariah, kemampuan bisnis, serta keterampilan dalam mengelola aset produktif.

Peningkatan kapasitas nazhir menjadi bagian penting dalam pengembangan wakaf produktif karena

nazhir yang profesional mampu mengubah aset wakaf yang pasif menjadi aset yang bernilai ekonomi. Peningkatan kualitas nazhir dapat dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi, pendampingan, dan program inkubasi wakaf produktif. Program semacam ini penting untuk membentuk nazhir yang kreatif, inovatif, visioner, dan memiliki jiwa kewirausahaan. Dengan kemampuan tersebut, nazhir dapat menyusun perencanaan usaha, mengelola risiko, membuat laporan keuangan, membangun kerja sama dengan mitra, serta mengembangkan aset wakaf secara berkelanjutan. Profesionalitas nazhir juga akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan wakif karena masyarakat akan lebih terdorong untuk berwakaf apabila mengetahui bahwa harta wakaf dikelola oleh pihak yang kompeten, amanah, dan transparan (Raisya et al., 2024). Strategi inovatif lainnya adalah optimalisasi aset wakaf melalui pemetaan potensi dan penguatan legalitas. Aset wakaf harus didata, disertifikasi, dan dianalisis sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Hal ini penting karena setiap aset wakaf memiliki potensi yang berbeda. Tanah wakaf di wilayah perkotaan dapat dikembangkan menjadi pusat bisnis, pertokoan, gedung sewa, atau lembaga pendidikan.

Sementara tanah wakaf di wilayah pedesaan dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif, peternakan, perkebunan, atau pusat pelatihan ekonomi masyarakat. Dengan pemetaan yang tepat, pengembangan wakaf dapat dilakukan secara lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat sekitar. Penguatan legalitas juga menjadi aspek penting dalam strategi pengembangan wakaf. Aset wakaf yang belum memiliki sertifikat atau dokumen hukum yang jelas berisiko menimbulkan sengketa di kemudian hari. Sengketa tersebut dapat menghambat pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Oleh karena itu, sertifikasi aset wakaf perlu menjadi prioritas agar harta wakaf terlindungi secara hukum. Legalitas yang kuat juga akan memudahkan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, pemerintah, investor sosial, maupun pihak swasta yang ingin terlibat dalam pengembangan wakaf produktif. Selain itu, pengembangan wakaf produktif juga membutuhkan kolaborasi antar lembaga (Rian et al., 2023). Pengelolaan wakaf tidak dapat dilakukan oleh nazhir secara sendiri-sendiri, tetapi memerlukan dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah, Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemerintah dapat berperan dalam regulasi dan fasilitasi legalitas aset. Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan pembinaan dan pengawasan.

Lembaga keuangan syariah dapat membantu pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui riset, inovasi, dan pendampingan. Sementara pelaku usaha dapat membantu dalam pengembangan model bisnis wakaf produktif. Pengembangan wakaf uang dan instrumen keuangan syariah juga menjadi bagian dari strategi inovatif. Wakaf uang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berwakaf meskipun tidak memiliki aset berupa tanah atau bangunan. Dengan nominal yang terjangkau, masyarakat dari berbagai lapisan dapat ikut berpartisipasi dalam gerakan wakaf. Dana wakaf uang yang terkumpul dapat dikelola melalui instrumen keuangan syariah yang aman dan produktif, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai program sosial dan ekonomi (Kamaruddina et al., 2024). Salah satu bentuk inovasi yang disebutkan dalam naskah adalah Cash Waqf Linked Sukuk, yaitu skema yang melibatkan kolaborasi antara BWI, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Agama, nazhir, dan bank syariah dalam mendukung pengembangan wakaf uang serta pembiayaan proyek layanan umum masyarakat. Dengan berbagai strategi tersebut, pengembangan wakaf produktif dapat dilakukan secara lebih modern, terarah, dan berkelanjutan. Digitalisasi, profesionalisasi nazhir, optimalisasi aset, penguatan legalitas, kolaborasi kelembagaan, serta pengembangan wakaf uang merupakan strategi yang saling berkaitan. Apabila strategi tersebut dilaksanakan secara terpadu, maka wakaf produktif dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi umat yang mampu menciptakan nilai tambah, memperluas manfaat sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakaf produktif memiliki kontribusi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan karena prinsip dasarnya adalah menjaga pokok harta wakaf agar tetap utuh, sementara manfaatnya digunakan secara terus-menerus untuk kepentingan masyarakat (Syaifullah et al., 2022). Konsep ini menjadikan wakaf berbeda dengan bantuan sosial yang bersifat konsumtif dan sementara. Bantuan konsumtif biasanya hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, sedangkan wakaf produktif dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang apabila dikelola secara profesional. Oleh karena itu, wakaf produktif dapat menjadi sumber pembiayaan sosial yang berkelanjutan bagi berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi, wakaf produktif dapat mendorong terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat. Aset wakaf yang dikelola secara produktif dapat dikembangkan menjadi berbagai unit usaha, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pertokoan, rumah sewa, klinik, lembaga pendidikan, koperasi syariah, maupun pusat pengembangan UMKM. Hasil dari pengelolaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat kurang mampu, memberikan modal usaha, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah,

tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat.

Kontribusi wakaf produktif juga terlihat dalam upaya pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Manfaat dari pengelolaan wakaf dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti fakir miskin, pelaku usaha kecil, santri, mahasiswa, dan masyarakat rentan lainnya. Hasil wakaf dapat digunakan untuk memberikan beasiswa pendidikan, bantuan kesehatan, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan bantuan modal produktif. Dengan pola ini, wakaf tidak hanya memberikan bantuan secara langsung, tetapi juga membantu masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian ekonominya (Nasution & Aris, 2020). Wakaf produktif juga memiliki dimensi sosial yang kuat karena hasil pengelolannya dapat digunakan untuk membiayai program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Misalnya, hasil dari aset wakaf dapat digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan, menyediakan layanan kesehatan murah, mendukung kegiatan sosial, atau memperkuat usaha kecil masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, wakaf produktif dapat menjadi jembatan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Selain aspek ekonomi dan sosial, wakaf produktif juga relevan dengan prinsip keberlanjutan. Selama aset wakaf dikelola dengan baik, manfaatnya dapat terus mengalir dari waktu ke waktu. Pokok harta wakaf tidak boleh habis, sehingga manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya oleh generasi sekarang, tetapi juga oleh generasi mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki karakter jangka panjang yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlangsungan manfaat bagi masa depan (Assegaf & Mursyid, 2019). Wakaf produktif dapat diposisikan sebagai bagian dari ekosistem keuangan sosial syariah yang mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Wakaf dapat berperan dalam pembiayaan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi lokal, hingga program ekonomi hijau. Artinya, wakaf produktif memiliki ruang kontribusi yang luas, tidak hanya pada sektor keagamaan, tetapi juga pada sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Wakaf produktif juga dapat memperkuat ekonomi lokal. Aset wakaf yang dikembangkan sesuai kebutuhan daerah dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Misalnya, tanah wakaf dapat dimanfaatkan untuk pusat perdagangan kecil, koperasi syariah, lahan pertanian, atau tempat pelatihan usaha. Kegiatan tersebut dapat membuka peluang kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Dengan demikian, wakaf produktif dapat membantu membangun ekonomi dari tingkat lokal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Agar kontribusi wakaf produktif terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dapat berjalan optimal, diperlukan tata kelola yang baik (Amarudin et al., 2024). Pengelolaan wakaf harus dilakukan secara transparan, akuntabel, profesional, dan inovatif. Transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui bagaimana aset wakaf dikelola dan ke mana manfaatnya disalurkan. Akuntabilitas diperlukan agar lembaga pengelola wakaf dapat mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan. Profesionalitas diperlukan agar aset wakaf dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Sementara inovasi diperlukan agar wakaf mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Namun, kontribusi wakaf produktif masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf produktif, belum optimalnya profesionalitas nazhir, lemahnya pendataan aset, banyaknya aset wakaf yang belum bersertifikat, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi digital. Tantangan ini menunjukkan bahwa pengembangan wakaf produktif harus dilakukan secara serius dan terencana. Tanpa perbaikan tata kelola, potensi wakaf yang besar tidak akan mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, pengembangan wakaf produktif perlu diarahkan pada penguatan ekosistem wakaf secara menyeluruh. Ekosistem tersebut mencakup masyarakat sebagai wakif, nazhir sebagai pengelola, pemerintah sebagai regulator, lembaga keuangan syariah sebagai mitra penghimpunan dan pengelolaan dana, perguruan tinggi sebagai pusat riset, serta pelaku usaha sebagai mitra pengembangan bisnis. Jika semua pihak dapat bekerja sama, maka wakaf produktif dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang besar dan berkelanjutan. Dengan demikian, wakaf produktif memiliki kontribusi penting dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Wakaf mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat pemberdayaan masyarakat, mengurangi kemiskinan, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan umat, serta menciptakan pemerataan ekonomi. Melalui strategi pengelolaan yang inovatif, profesional, transparan, dan kolaboratif, wakaf produktif dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi Islam yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai instrumen ekonomi Islam yang mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dengan menjaga pokok harta wakaf dan mengelola manfaatnya secara produktif, wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan sosial yang berkelanjutan untuk bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, penguatan UMKM, dan pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, wakaf produktif perlu dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel agar mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan umat. Strategi inovatif dalam pengembangan wakaf produktif dapat dilakukan melalui digitalisasi pengelolaan wakaf, peningkatan profesionalitas nazhir, optimalisasi aset, penguatan legalitas dan sertifikasi aset, pengembangan wakaf uang, serta kolaborasi antar lembaga. Melalui strategi tersebut, aset wakaf yang sebelumnya bersifat pasif dapat dikembangkan menjadi aset produktif yang menghasilkan nilai ekonomi. Hasil pengelolaan wakaf dapat dimanfaatkan untuk membuka lapangan kerja, memberikan modal usaha, mendukung UMKM, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, wakaf produktif diharapkan mampu menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi Islam yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat tidak hanya bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Amarudin, A. A., Febia, R. A., et al. (2024). Implementasi pengembangan wakaf produktif untuk pemberdayaan pendidikan Pesantren Tebuireng Jombang. *Minhaj: Jurnal Ilmu*. https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/minhaj/article/view/minhaj_januari24_06
- Assegaf, M., & Mursyid, K. (2019). Pelaksanaan wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang. *MAZAWA: Journal of Zakat and Waqf*. <https://jurnalfebi.uinsa.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/212>
- Astuti, H. K. (2022). Pemberdayaan wakaf produktif sebagai instrumen untuk kesejahteraan umat. *OSF Preprints*. <https://osf.io/download/fcmve>
- Aulia, S. (2020). Peran zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat perspektif ekonomi Islam. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*. <https://www.academia.edu/download/102666008/180.pdf>
- Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan data penelitian. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*. <http://ulilalbabinstitute.id/index.php/J-CEKI/article/view/5181>
- Faozan, A., Maula, R., Nuraniyah, K., et al. (2025). Implementasi zakat dan wakaf dalam kebijakan fiskal: Implikasi terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/Iltizam/article/view/6391>
- Fattach, A., & Maskun, M. (2022). Konsepsi strategis pengembangan wakaf produktif melalui investasi berbasis syariah. *MAZAWA: Journal of Zakat and Waqf*. <https://jurnalfebi.uinsa.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/784>
- Hidayatullah, R., & Saiin, A. (2025). Dinamika hukum wakaf di Indonesia: Tantangan dan solusi dalam pengelolaan aset wakaf produktif. *Al Barakat*. <https://journal.stishusnulxhotimah.ac.id/index.php/al-barakat/article/view/274>
- Iki. (2024). Analisis metode keteladanan guru dalam menanamkan karakter religius pada anak usia dini.
- Ira, M. (2022). Menakar strategi nazhir dalam pengembangan wakaf produktif di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa. *Formosa Journal of Science and Technology*. <https://www.academia.edu/download/94194815/489.pdf>
- Kamaruddina, N. M., Manap, N. N. A., et al. (2024). Peranan zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi: Kajian tinjauan literatur. *Journal of Islamic Studies*. <https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/97741/>
- Maulana, H. (2025). Implikasi wakaf produktif dalam pembangunan ekonomi masyarakat. *Karimah Tauhid*. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/17640>
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas nazir wakaf: Studi manajemen wakaf produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. <https://ejournal.upnvj.ac.id/JIEFeS/article/view/2731>
- Muttaqim, H., Judijanto, L., & Susanti, I. (2025). Efektivitas wakaf produktif dalam mendukung pembangunan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi Utama*. <https://jurnal.astinamandiri.com/index.php/juria/article/view/246>

- Nasution, L. Z., & Aris, D. A. (2020). Konstruksi pengembangan wakaf saham dalam rangka mengoptimalkan potensi wakaf produktif di Indonesia. *Islamic Circle*. <https://elibrary.ru/item.asp?id=79055783>
- Permana, D. G., Ibdalsyah, I., & Armen, R. E. (2023). Analisis strategi pengembangan wakaf produktif di Pesantren Al-Ma'tuq Sukabumi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis*. <https://www.academia.edu/download/100896886/1467.pdf>
- Purnomo, A., & Khakim, L. (2019). Implementasi wakaf produktif dalam perspektif ekonomi syariah. *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan*. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/nuansa/article/view/2364>
- Rachman, A., & Makkarateng, M. Y. (2021). Sinergitas organisasi pengelola zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. *Al-Kharaj: Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. <http://jurnal.iainbone.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/1400>
- Raisya, N. A., Fitriani, A., & Sarah, N. M. (2024). Pengelolaan zakat dan wakaf dalam ekonomi Islam. *Religion: Jurnal Agama*. <http://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/948>
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*.
- Ramli, A. M., Jalil, A., Hamdan, N., Noor, K. M., et al. (2022). Pengurusan dana wakaf tunai bagi pembangunan ekonomi umat Islam: Pengalaman Yayasan Wakaf Malaysia (YWM). *International Journal of Islamic Economics and Finance*. <https://ijiefer.uis.edu.my/ircief/article/view/67>
- Rian, R. P., Khalis, S. A., & Harahap, N. (2023). Konsep pendanaan syariah: Optimalisasi zakat, wakaf dan sukuk sebagai pendanaan pembangunan ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/272>
- Selasi, D. (2021). Membangun negeri dengan wakaf produktif. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/download/8741/pdf>
- Syaifullah, H., Muttaqien, M. K., et al. (2022). Pengembangan wakaf produktif oleh nazhir berbadan hukum. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/13468>
- Ulum, M., & Mun'im, A. (2025). Perkembangan wakaf produktif dalam analisis bibliometrik. *Miftah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. <https://sunanbonang.org/index.php/miftah/article/view/351>
- Yusuf, C. F. (2021). *Literasi keagamaan generasi milenial Indonesia: Tantangan masa depan bangsa*. <https://doi.org/10.14203/press.459>